



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG KEOLAHRAGAAN
KOMISI X DPR RI
KE DENPASAR, BALI
PADA MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 10 S.D 12 DESEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD NRI Tahun 1945.
2. UU Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
3. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
4. PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
5. PP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Revisi PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
6. PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.
7. Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
8. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
9. Keputusan Rapat Intern Panja RUU SKN Komisi X DPR RI tanggal 14 September 2021 tentang Kunjungan Kerja RUU Sistem Keolahragaan Nasional pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

B. Maksud dan Tujuan

Melakukan komunikasi, mendapatkan data, menggali masukan dari pemangku kepentingan bidang olahraga di provinsi Bali, terkait dengan revisi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

C. Tanggal Kunjungan

Pelaksanaan kunjungan kerja ini akan dilaksanakan dari tanggal 10 s/d 12 Desember 2021.

D. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. dengan didampingi oleh Dra.Chandra Bhakti,M.Si selaku Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Drs. Sanusi, M.H (Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga RI) serta Del Asri, S.Si.,M.Pd pakar olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

E. Agenda Kunjungan Kerja

Pertemuan dengan:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
2. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Bali.
3. Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha Bali.

4. Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Mahadewa.
5. Kepala Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
6. Ketua KONI Daerah Provinsi Bali.
7. Ketua KONI Kota Denpasar.
8. Pengurus Cabang Olahraga Panahan Provinsi Bali.
9. Pengurus Cabang Olahraga Wushu Provinsi Bali.
10. Pengurus Cabang Olahraga Bulutangkis Provinsi Bali.
11. Sekolah Olahraga di Provinsi Bali.
12. Atlet dan Pelaku Industri Kreatif Olahraga Provinsi Bali.
13. Pemangku kepentingan Olahraga lainnya.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Mengenai keberadaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), kedua kelembagaan ini memiliki tanggung jawab, tugas dan peran yang berbeda dan sangat jelas semuanya, hanya karena konflik kepentingan kedua lembaga ini menjadi kabur dan seolah-olah saling tumpang tindih diantara keduanya. Menurut kami kedua Lembaga ini tetap berdiri sendiri dan saling mengambil perannya dalam upaya membangun keolahragaan di Indonesia. Kedua kelembagaan keolahragaan ini harus duduk bersama untuk menentukan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing sehingga dengan kejelasan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing ini akan tidak terjadi benturan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dualisme Lembaga Penyelesaian Sengketa Keolahragaan (BAKI dan BAORI); Badan arbitrase khusus bidang olahraga dapat mengaruhi terhadap kualitas putusan yang dihasilkan. Saat ini sudah ada badan penyelesaian sengketa alternatif olahraga yaitu Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI). penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasal 88 Ayat 1 UU 3/2005 menyatakan penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. Dilanjutkan dalam ayat 2, dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ayat 3 menyatakan apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya. BAKI dan BAORI merupakan lembaga arbitrase yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang olahraga saat ini. Kedua badan arbitrase tersebut memiliki perbedaan jenis-jenis sengketa. Pertama, BAORI merupakan bentukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dasar pembentukannya sesuai isi dari Anggaran Dasar KONI Pasal 38 yang mengamanatkan badan arbitrase tersebut sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota, sehingga tidak diperkenankan

membawa persengketaan tersebut ke yurisdiksi Pengadilan manapun di Indonesia. Kedua, BAKI dibentuk berdasarkan hasil Kongres Istimewa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada tanggal 26 Mei 2010. Keberadaan dua badan arbitrase olahraga ini tak lepas dari munculnya Komite Olimpiade Indonesia, yang merupakan perubahan bentuk dari Komisi Hubungan Luar Negeri KONI.

3. Fungsi KOI adalah melaksanakan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional seperti Olimpiade, Asian Games, Sea Games, dan lain-lain. Fungsi ini sebelumnya merupakan bagian dari fungsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan dipisahkan dari KONI sesuai dengan UU 3/2005. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas tugas dan sengketa yang di tangani oleh masing-masing badan hukum keolahragaan tersebut.
4. Keberadaan Kelembagaan Anti Doping Nasional; Pemerintah wajib memperkuat keberadaan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). UU Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Pasal 85 Ayat 3 secara tegas menyebutkan bahwa pengawasan doping dilakukan pemerintah. Perlu juga ada sosialisasi yang menyeluruh pada pelaku olahraga termasuk pembina, pengurus, pelatih, dan atlet.
5. Larangan rangkap jabatan bagi pengurus olahraga; kami sangat setuju dengan adanya larangan rangkap jabatan bagi pengurus olahraga hal ini agar pengurus olahraga lebih focus pada bidangnya sehingga akan membawa prestasi maksimal pada cabang olahraga yang di pimpin. Sebaliknya jika pengurus olahraga rangkap jabatan hal ini tentu akan membawa dampak terhadap pengembangan olahraga yang tidak maksimal.
6. *Mandatory spending* sangat diperlukan. *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Hal ini untuk memastikan adanya anggaran yang pasti dalam pembinaan olahraga di Indonesia untuk meningkatkan aktivitas keolahragaan yang lebih baik dari sisi prestasi, kesehatan, maupun dari sisi industri. Saat ini, alokasi anggaran untuk pembinaan olah raga nasional relatif kecil.
7. Usulan alternatif lain terkait pendanaan olahraga antara lain: pengalokasian anggaran untuk olahraga dari keuntungan BUMN dan undian berhadiah.
8. Pandangan terkait usulan pengalokasian anggaran APBN/APBD langsung diberikan kepada cabang olahraga: sangat setuju untuk memangkas jalur birokrasi, namun demikian besaran anggaran yang dialokasikan kepada cabang olahraga tidak boleh sama harus dibuat kriteria yang jelas seperti misalnya: kriteria kelembagaan/organisasi, prestasi, atlet binaan, dan lain-lain
9. Mengenai Desain Besar Olahraga Nasional, pelaksanaan DBON perlu diturunkan dalam Desain Olahraga Daerah dan sangat perlu untuk sinkronisasi pelaksanaannya sehingga tidak tumpang tindih antara DBON pusat dan daerah.
10. Pandangan terkait prioritas ke 14 cabor dalam DBON, maka Perlu dikaji ulang dengan kriteria yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
11. Isu-isu lain yang perlu disampaikan dalam pembahasan Revisi UU SKN

Dalam UU SKN No. 3 tahun 2005 sudah jelas yang dibangun keolahragaan Nasional adalah mencakup tiga domain olahraga yakni olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Karena ambisi kita maka kita terkadang pingin instan sehingga yang ada dibenak para dewan dan masyarakat umum adalah olahraga prestasi. Dengan demikian selalu yang menjadi pusat perhatian adalah olahraga prestasi dan mengabaikan olahraga Pendidikan dan rekreasi, pada hal hulu dari olahraga prestasi adalah olahraga Pendidikan dan olahraga rekreasi. Dimana sebuah negara yang lemah olahraga Pendidikan dan olahraga rekreasinya maka tidak banyak bisa diharapkan lahir olahragawan yang berprestasi. Dasar latar belakang pemikirin sudah sangat jelas dimana sekolah adalah organisasi formal tempat berkumpulnya anak-anak dari umur kurang lebih 4-24 tahun. Sehingga relatif lebih mudah pola pembinaan dan pengontrolan dalam mengembangkan prestasi olahraga. Jika olahraga Pendidikan ini terlaksana dengan baik maka bibit-bibit olahraga prestasi akan datang secara berkesinambungan sehingga pengurus cabang olahraga akan relative lebih mudah membina mereka dan pada akhirnya akan muncul olahragawan dengan prestasi tinggi dan konstan. Begitu juga olahraga rekreasi harus digelorakan dengan membangun fasilitas olahraga di semua pelosok perkotaan dan pedesaan sehingga muncul budaya olahraga di masyarakat yang pada akhirnya muncul bibit-bibit atlet dan kebugaran masyarakat menjadi meningkat. Seiring dengan kebugaran yang meningkat tentu akan terjadi penghematan anggaran negara untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat. Saat ini nampaknya perhatian DPR dan Pemerintah lebih banyak berpikir tindakan kuratif dari pada preventive terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga yang menjadi kebanggaan DPR dan Pemerintah adalah pembangunan rumah sakit yang mewah tetapi bukan membangun fasilitas olahraga yang lengkap di semua daerah mencakup perkotaan dan pedesaan.

B. Permasalahan dan Temuan

1. Cabor panahan memiliki kesulitan terkait tempat latihan dan perlombaan yang representative. Baru ada 2 lapangan panahan yang representative yaitu di lapangan panahan GBK dan lapangan panahan di desa Kampung Harapan Sentasi Jayapura.
2. Pendampingan atlet yang berlaga di PON maupun olimpiade harus ditentukan oleh Cabor masing-masing, bukan oleh KOI maupun KONI. Sebagai contoh, di olimpiade, pendamping atlet panahan dibatasi oleh KOI hanya 2 (dua) orang saja, berbeda saat berangkat ke Paris yang didampingi oleh 3 (tiga) official dan 3 (tiga) pendukung. Cabor panahan agar bisa memperoleh hasil yang optimal harus didampingi oleh minimal 2 pelatih (putera dan puteri), 1 official, 1 mekanik, 1 terapist dan 1 manger. Pada say Olympiade Tokyo yang hanya didampingi oleh 2 (dua) orang pelatih saja, mala atlet tidak bisa optimal. Hal ini berbeda dengan ketika perebutan tiket Olympiade di Paris, putra hamper mengalahkan Tim USA dan Tim Putri ada pada 8 besar dan hampir mendapatkan tiket beregu apabila tidak bertemu tim Mexico di $\frac{1}{4}$ final. Padahal sebenarnya atlet panahan Indonesia mempunyai potensi 2 medali Olympiade yaitu pada divisi beregu putra dan pada divisi Mixed.

C. Masukan dan Pandangan

1. Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Provinsi Bali menyampaikan beberapa pendapat sebagai berikut:
 - a. Keberadaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI): Keberadaan KOI dilebur berada satu naungan dibawah KONI agar lebih efisien dan efektif.
 - b. Keberadaan Kelembagaan Anti Doping Nasional dan dengan dijatuhkannya sanksi kepada Indonesia dari WADA, hal ini menunjukkan bahwa LADI tidak melakukan komunikasi yang baik dengan WADA, untuk itu perlu evaluasi yang menyeluruh terhadap LADI.
 - c. Larangan rangkap jabatan bagi pengurus olahraga: rangkap jabatan dilarang untuk yang lintas cabang olahraga dengan alasan agar fokus pada tugasnya. Rangkap jabatan dalam satu cabang olahraga dilarang untuk jabatan struktural baik vertical maupun horizontal untuk posisi Ketua, Sekretaris dan bendahara. Di luar KSB maka tidak ada masalah karena di daerah kesulitan untuk mendapatkan personil yang bersedia mengelola cabor.
 - d. *Spending mandatory* diperlukan karena masalah klasik di keolahragaan, salah satunya adalah pendanaan. Alternatif lain adalah menginstruksikan pembuatan Perda yang didalamnya memerintahkan/menghimbau bahwa vendor/supplier menyisihkan sebesar 0.5% atau 1% dari omzetnya diberikan kepada salah satu cabor sebagai CSR.
 - e. Terkait usulan pengalokasian anggaran, APBN dan APBD perlu diberikan kepada cabor karena selama ini cabor terutama cabor panahan kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga dan setiap cabor kebutuhannya berbeda-beda.
2. Kadispora Bali menyampai beberapa pandangan sebagai berikut:
 - a. Pembinaan olahraga merupakan proses sistematis, jangka panjang dan berkelanjutan.
 - b. Masukan terhadap RUU SKN antara lain: diperlukan komitmen besar bagi komisi X DPR RI untuk: pengalokasian anggaran olahraga, penetapan 14 cabor dalam desain besar olahraga nasional. DBON: meningkatkan prestasi olahraga merupakan strategi dalam meningkatkan karakter.
 - c. Prestasi OR akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi.
3. Perwakilan cabor bulutangkis, I Wayan Winucaya (Ketua Pemprov PBC Bali cabor bulutangkis) menyampaikan pandangan sebagai berikut:

Permasalahan cabor bulutangkis adalah prestasi yang tidak kunjung naik dan strategi yg belum tepat.

 - a. Bali pada PON 1948 belum mendapatkan prestasi, namun pada PON 2021, akhirnya mendapatkan prestasi (selama 73 tahun). Dibawah kepemimpinan Bali Made Suwandi dari KONI, 2 perunggu dan 1 perak untuk bali selama 73 tahun (PON).
 - b. Anggaran untuk cabor bulutangkis masih sangat kecil, padahal anggaran merupakan hal yang penting.
 - c. Cabor memiliki permasalahan dalam menghidupkan pelatda. Selama ini sumbangan berasal dari orang tua atlet dan sumbangan dari orang luar.

- d. Cabor bulutangkis lebih setuju jika dana langsung diberikan kepada cabor agar seluruh cabor bisa berkembang.
- 4. KONI Bali menyampaikan pandangan sebagai berikut:
 - a. Desain besar olahragabnasional adalah desain besar jangka panjang yang akan menjadi ruh bagi UU Sistem Keolahragaan Nasional yang akan datang.
 - b. Permasalahan yang dihadapi antara lain kurangnya pengawasan undang-undang dan kurangnya implementasi undang-undang.
 - c. Perlu memperbaiki sistem Olahraga Pendidikan dan rekreasi.
 - d. Daerah memiliki peran besar dalam perkembangan desain besar olahraga nasional.

III. KESIMPULAN

A. Pengelolaan kelembagaan keolahragaan

- a. Penyatuan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
 - 1) Cabor Panahan: sepakat KONI dan KOI dilebur agar terjadi kesinambungan antara penyelenggaraan kejuaraan PON dan Olimpiade. Apabila KOI dilebur dibawah KONI maka BAKI harus dibawah BAORI.
 - 2) Cabor Wushu: KONI dan KOI satu secara historis, setuju menjadi KONI saja untuk efisiensi dana.
- b. Dualisme Lembaga Penyelesaian Sengketa Keolahragaan (BAKI dan BAORI)

Cabor Panahan: Apabila KOI dilebur dibawah KONI maka BAKI harus dibawah BAORI.
- c. Keberadaan Kelembagaan Anti Doping Nasional.

Cabor Panahan: terkait adanya kasus bendera Indonesia tidak boleh dikibarkan, perlu evaluasi menyeluruh bagi LADI.
- d. Larangan Rangkap Jabatan bagi pengurus olahraga
 - 1) Cabor Panahan: Rangkap jabatan sebaiknya dilarang bagi yang lintas cabor, tetapi rangkap struktur tidak masalah karena sulit mencari orang yang mau bekerja sebagai pengurus.
 - 2) Cabor Wushu: Larangan rangkap jabatan untuk kepengurusan KONI dan KOI saja dapat diterima namun untuk kepengurusan Cabor akan sulit dilaksanakan.

B. Pendanaan dan pengelolaan dana olahraga

- a. *Mandatory spending*
 - 1) Cabor Panahan: Setuju *mandatory spending* dan memasukkan vendor atau suplier 1% atau 1,5% omsetnya ke cabor yang dipilih sebagai bentuk CSR.
 - 2) Akademisi (Universitas PGRI): *Mandatory spending* harus disetujui agar Olahraga sukses, dengan adanya *mandatory spending* maka di seluruh Indonesia harus memiliki Peraturan Daerah Olahraga yang mengatur kebijakan penetapan anggaran keolahragaan.
 - 3) NPC: Kami tidak bisa menerima dana hibah secara terus menerus, harapannya bagaimana UU ini dapat mengatasi hal tersebut.
- b. Pengalokasian anggaran APBN/APBD langsung diberikan kepada Cabang Olahraga/Cabor

- 1) Cabor Panahan: Setuju dana masuk langsung ke Cabor karena selama ini tidak ada uang, namun sebagian anggaran sebaiknya juga harus diberikan ke KONI.
- 2) Cabor Bulutangkis: Selama 73 tahun terakhir, dengan segala keterbatasan anggaran, akhirnya Bali berhasil memperoleh 2 perunggu dan 1 perak medali di ajang PON. Strategi yang kami lakukan yaitu menghidupkan PELATDA/PELATPROV Bali dengan pendanaan berasal dari sumbangan keluarga atlet dan CSR Perusahaan. Setuju dana langsung ke Cabor, terutama untuk mengembangkan PELATDA yang ada di tiap provinsi. APBD Provinsi dan CSR perlu membantu Cabor agar berkembang seperti yang dilakukan klub swasta.
- 3) Cabor Wushu: Pengalokasian dana Cabor, di tingkat nasional dibagi ke induk cabor yang digunakan untuk pengembangan fasilitas sedangkan di tingkat Cabor daerah perlu digunakan untuk desain besar pembinaan olahraga di daerah.

C. Desain Besar Olahraga Nasional

Terkait perlunya pelaksanaan DBON (Desain Besar Olahraga Nasional) diturunkan dalam Desain olahraga daerah, beberapa pengurus cabor olahraga menyampaikan:

- 1) Cabor Panahan: DBO daerah sangat perlu sebagai turunan aturan agar berkesinambungan.
- 2) Cabor Wushu: DBONda harus diikuti dengan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah.
- 3) KONI Bali: DBON merupakan desain jangka panjang, diharapkan menjadi ruh perubahan UU SKN sebagai landasan hukum meningkatkan prestasi Olahraga di tingkat internasional. Karena masalah yang dihadapi selama ini Indonesia sulit mengangkat harkat dan martabat di mata dunia.

D. Isu-isu lain

a. Cabor Panahan

- 1) Cabor panahan di Bali belum memiliki sarana dan prasarana yang representatif, selama ini numpang di lapangan bola sehingga harus bergiliran.
- 2) Pendampingan atlet Olimpiade harus dari KONI dan KOI, minimal 2 pelatih, 1 *official*, 1 terapis, dan 1 manager.
- 3) Setiap KONI Provinsi dibentuk tim disiplin, agar segala permasalahan harus diselesaikan internal KONI terlebih dahulu sebelum ke BAORI.

b. Cabor Bulu Tangkis: Pemberian reward sangat dibutuhkan.

c. KONI Bali:

- 1) Masalah yang ada di dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN yaitu adanya kelompok-kelompok dalam keolahragaan, banyak pelanggaran terhadap UU tanpa ada pengawasan, sebagai contoh banyaknya rangkap jabatan Gubernur dengan Ketua Koni Provinsi, sesungguhnya tinggal keberanian menyatakan benar atau salah.
- 2) Perlu mengadopsi *Sport science* untuk mengangkat Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi, melalui DBON semua pihak

harus terlibat langsung termasuk Pemerintah dalam membangun Keolahragaan

- d. Akademis (Universitas Ganesha): Dalam UU tentang SKN ada 3 ruang lingkup Olahraga yang saling terkait. Olahraga Prestasi datang dari Olahraga Pendidikan, anak-anak usia sekolah sebagai bibit-bibit atlet harus dipikirkan sebagai dasar pemikiran, agar tidak terjadi pasang surut seolah-olah kecelakaan saja, lengkapi fasilitas Olahraga Pendidikan di sekolah-sekolah.
- e. KORMI: Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi sebagai hulu dari Olahraga Prestasi, sedangkan draf RUU masih fokus ke Olahraga Prestasi. Kami berharap tidak dilupakan namun diatur lebih baik. Perlu dihilangkan persepsi yang sempit, sehingga KONI menjadi KOMI (Komite Olahraga Masyarakat Indonesia). Adanya 70 Cabor Olahraga Rekreasi di Bali telah memberi kontribusi yang besar.

IV. REKOMENDASI

Seluruh masukan terkait isu krusial RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu (i) kelembagaan KONI dan KOI, (ii) dualisme lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan, (iii) kelembagaan anti doping nasional, (iv) larangan rangkap jabatan bagi pengurus olahraga, (v) pendanaan dan pengelolaan dana olahraga, (vi) Desain Besar Olahraga Nasional, dan (vii) lain-lain; yang disampaikan KONIDA Sumatera Utara dan Civitas Akademika UNIMED menjadi bahan pertimbangan bagi Panja RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam pembahasan lebih lanjut dengan Tim Panja Pemerintah.

V. PENUTUP

Demikianlah laporan Kunker Spesifik Bidang Keolahragaan dalam rangka Uji Publik RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI ke provinsi Bali pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

Jakarta, 12 Desember 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A-444